



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Toba. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengalaman Apri Andri,S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum "PENGALAMAN APRI ANDRI,S.H." yang berkedudukan di Jl. Bandara Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, email: pengalamanapri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH-PAA/SK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Desember 2024 dibawah nomor register 520/HK.SK/2024/PN BLG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 16 Desember 2002 telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Balige, dan telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX/XXX/CS/XII/2002, Pada tanggal 20 Desember 2002 telah tercatat perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan di Kabupaten Toba Samosir oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan;

- Bahwa dalam masa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 3 orang Anak, yaitu:

- 1) Anak Pertama, Laki-laki, lahir Tanggal XXX November 2003;
- 2) Anak Kedua, Perempuan, Lahir Tanggal XXX Februari 2007;
- 3) Anak Ketiga, Laki-laki, Lahir Tanggal XXX Januari 2010;

- Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan Rukun selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;

- Bahwa Penggugat bekerja diluar Kota dan Pulang kerumah dalam kurun Waktu Pertiga bulan;

- Bahwa Penggugat selama bekerja di luar Kota Selalu Menafkahi Tergugat beserta Anak-anaknya dengan mengirimkan Uang untuk kebutuhan Rumah Tangga Juga Kebutuhan Pendidikan Anak-anaknya kepada Tergugat setiap bulannya secara berkecukupan;

- Bahwa Percecokan terjadi sekitar Tahun 2023 tepatnya bulan oktober yang dimana disaat Penggugat pulang kerumah diketahui oleh Penggugat dimana Tergugat menggunakan Uang Tabungan Anak-anaknya yang diperuntukkan untuk biaya Pendidikan Anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa Sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Kemudian Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat juga telah menggadaikan Surat Tanah milik Orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dimana uang Hasil dari Menggadaikan Surat Tanah tersebut TIDAK JELAS dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan apa?, ditambah lagi beberapa orang yang Penggugat tidak kenal datang kerumah Penggugat untuk menagih Hutang Tergugat, hal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebutlah yang membuat memuncaknya percecokan Permasalahan yang dimana Penggugat beranggapan bahwa selama ini Tergugat tidak dapat mengontrol Keuangan dan hal tersebut membuat Percecokan dan Pertengkar dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah rumit secara terus menerus;

- Bahwa terhadap kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak berhasil didamaikan;

- Bahwa setelah Permasalahan tersebut Penggugat tetap melakukan Aktifitasnya untuk bekerja keluar kota dan Tetap mengirimkan Nafkah untuk kebutuhan Rumah Tangga dan juga Pendidikan Anak-anaknya namun untuk kebutuhan Pendidikan langsung dikirimkan melalui Rekening Tabungan Anak-anaknya;

- Bahwa semenjak Percecokan tersebut Penggugat tidak pernah lagi Pulang kerumah dan Tidak serumah lagi dengan Tergugat karena merasa tidak nyaman dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat namun tetap berkomunikasi dengan baik kepada Anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dikarenakan tidak ada lagi Keharmonisan dan kerukunan dalam Rumah Tangga, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Bercerai yang dituangkan dalam surat Pernyataan kesepakatan Bercerai yang dimana dituangkan point-point yang terkait Harta dan Kesepakatan Tanggung Jawab Penggugat untuk menafkahi Anak-anaknya dan Biaya Pendidikannya;

Bahwa gugatan perceraian ini sangatlah beralasan atas hukum serta telah bersandar atas hukumnya dimajukan, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sangat bertentangan dengan tujuan Pernikahan/Perkawinan yang dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan khususnya pasal 33 – pasal 34 dari Undang-undang No.1 Tahun 1974, sehingga salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dimana; “Antara suami–isteri terus–menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya tuntutan hukum/Gugatan Perceraian Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dapat dikabulkan;

Maka dengan berdasarkan pada atas segala hal–hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat mohon supaya Pengadilan Negeri Balige berkenan mengadili perkara ini serta berkenan pula memutuskan dengan suatu Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Balige sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/XXX/CS/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Balige Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - 1) Anak Pertama lahir Tanggal XXX November 2003;
 - 2) Anak Kedua Lahir Tanggal XXX Februari 2007;
 - 3) Anak Ketiga Lahir Tanggal XXX Januari 2010;Berada di bawah Hak Asuh TERGUGAT sebagai Ibu Kandung;
4. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum;

Atau Dalam Peradilan Yang Baik mohon Putusan yang Seadil–adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 17 Desember 2024, tanggal 7 Januari 2025, dan tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya dipersidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/*Verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara *verstek* dalam perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor:XXX/RH1/03/2002 antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/XXX/CS/XII/2002 antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.LT.XXX-0001 atas nama Anak Pertama, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXCLI0XXX111XXX atas nama Anak Kedua, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXCLI0XXX1118XXX atas nama Anak Ketiga, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian dari Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup, namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-8 yang sesuai dengan salinan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai uang, yang mana gaji yang dikirim Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya habis tapi tidak tahu uangnya untuk apa saja digunakan Penggugat, uang tabungan sekolah anak juga habis, lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah warisan dari orangtua Penggugat juga digadaikan oleh Tergugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat menyuruh Saksi datang ke rumahnya, kemudian saat Saksi sampai di rumah Penggugat Saksi bertanya kepada Penggugat ada apa, lalu Penggugat dan Tergugat mengatakan mereka ingin bercerai dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak benar mengatur keuangan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat keluarga semuanya hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki;
- Bahwa Penggugat selama ini kerja di Jakarta, pulang ke Balige tidak menentu waktunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat terakhir kali pulang ke Balige pada bulan Juli tahun 2023, pada saat itu ada keluarga yang meninggal, namun ia tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti surat P-8, surat tersebut dibawa oleh Kuasa Penggugat ke rumah Saksi untuk ditandatangani, dan pada saat menandatangani surat tersebut ada Tergugat, istri Saksi dan Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi isi surat tersebut menyatakan rumah di Jalan Siliwangi diberikan kepada Tergugat, nafkah anak-anak tanggungjawab Penggugat dan tanah di Pekanbaru diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa bukti surat yang pernah Saksi lihat hanya bukti surat P-8;
- Bahwa bukti surat P-8 dibuat untuk menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani bukti surat P-8 yang ada hanya Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ada karena ia sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi juga tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Balige;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini 1 (satu) sudah kuliah di Bali dan 2 (dua) lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada proyek bangunan, kantornya berpindah-pindah dan saat ini Penggugat kerja di Kalimantan;
- Bahwa Panghasilan Penggugat perbulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi tahu saat kumpul keluarga tersebut sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat mengakui ia ada diberikan Penggugat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai, waktu Saksi dipanggil ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi ada bertanya kepada Tergugat apakah ia mau rujuk lagi dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan mau, namun Penggugat mengatakan ia tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana uang yang dikirim oleh Penggugat selama ini kepada Tergugat tidak tahu habis untuk apa saja, Tergugat juga ada meminjam uang dan menggadaikan tanah milik orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut tahun 2023 karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa ada pertemuan di rumah Penggugat dan dibahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang, saat ditanya uang yang diberikan Penggugat selama ini habis digunakan untuk apa, Tergugat mengatakan uang tersebut habis namun tidak diberitahu untuk apa saja, dan Tergugat juga mengakui ada menggadaikan surat tanah milik orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati juga sudah digadaikan oleh Tergugat, ia menggadaikan tanah tersebut karena tidak memiliki uang lagi dan supaya dapat membayar hutang;
- Bahwa yang membayar hutang Tergugat ke Bank adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang ke Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat masih mengirim uang ke anak-anaknya namun tidak lagi dikirim melalui Tergugat, melainkan langsung dikirim ke anak-anak Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tinggal di Balige Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa dulu waktu anak Penggugat dan Tergugat masih 2 (dua) orang, Penggugat pernah hendak membeli rumah, namun saat Penggugat menanyakan uang tabungan yang ada pada Tergugat, Tergugat mengatakan uang tersebut sudah habis semua namun tidak tahu habis untuk apa. Pada saat itu Penggugat sudah ingin bercerai, namun dikarenakan Tergugat meminta maaf maka mereka tidak jadi bercerai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah terakhir kali di bulan April tahun 2024 saat itu lah keluarga dikumpulkan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi Penggugat mengatakan tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di Balige, namun Saksi tidak ingat nama Pendeta yang memberkati;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam mengurus anak anaknya Tergugat baik, namun mengurus keuangan Tergugat tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat. Tergugat juga awalnya tidak mau bercerai namun setelah Penggugat memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat supaya mau bercerai, akhirnya Tergugat juga sepakat untuk bercerai;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal XXX Desember 2002 telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara Agama Kristen di Balige, dihadapan Pemuka Agama Kristen, dan telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX/XXX/CS/XII/2002 pada tanggal XXX Desember 2002, yang dikeluarkan di Kabupaten Toba Samosir oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan, dan selanjutnya Penggugat pada petitumnya meminta agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka sebelum suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya perkawinan yang tercatat diantara para pihak, yang mana mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan



adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor:XXX/RH1/03/2002 antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/XXX/CS/XII/2002 antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.LT.XXX-0001 atas nama Anak Pertama, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXCLI0XXX111XXX atas nama Anak Kedua dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXCLI0XXX1118XXX atas nama Anak Ketiga, namun bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut seluruhnya hanya merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti Surat P-8 yang sesuai dengan salinan aslinya hanya berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 1888 KUH Perdata telah menentukan bahwa kekuatan pembuktian surat atau akta terletak pada keasliannya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan*";

Menimbang bahwa apabila bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II juga tidak dapat menguatkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut, sebab Saksi I dan Saksi II dalam persidangan juga tidak dapat menerangkan kapan Penggugat dan Tergugat menikah, para saksi juga tidak dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan atau tidak. Saksi I dan Saksi II hanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di gereja XXX Balige;

Menimbang bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim. Alat-alat bukti yang sah tersebut mengikat Hakim;

Menimbang bahwa alat bukti yang diakui dalam acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 Rbg terdiri dari:

1. Bukti tertulis/Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman 77 yang menyatakan “Alat bukti surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, tidak memiliki kekuatan pembuktian karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pokok permohonan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran PNBP | :Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | :Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp52.500,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | :Rp20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	:Rp242.500,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)